BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue;

b. bahwa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor p.74/menlhk/setjen/kum.1/8/2016 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan);

8. Qanun.....

8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang terdiri dari Setda, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.

12. Unit.....

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup.
14. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.
16. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.
17. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disingkat Amdal adalah suatu proses evaluasi tentang dampak yang mungkin terjadi akibat suatu kegiatan terhadap lingkungan.
18. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah bahan yang karna sifat dan konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serat mahluk hidup lainnya.
19. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi peroses pengambilan keputusan tentang penyelenggaran usaha atau kegiatan.
20. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi yang terletak di Kabupaten Simeulue.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.

BAB.....

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari;
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.
   c. Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengelolaan Taman Hutan Raya, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Peningkatan Kapasitas dan Pertamanan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(4) Sub Bagian dipimpinoleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian.....

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup, persampahan, limbah B3, pertamanan dan Taman Hutan Raya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. perumusan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup;
c. pelaksanaan kebijakan dibidang Lingkungan Hidup;
d. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan dibidang Lingkungan Hidup;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup di bidang Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Program.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kesekretariatan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang sekretariat dinas;
b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang sekretariat dinas;
c. pelaksanaan urusan penyusunan rencana program dan anggaran;
d. pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan akuntansi;

f. pelaksanaan.....

f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang sekretariat dinas;
g. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum dan kepegawaian.
(2) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, rencana penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3
Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengelolaan Taman Hutan Raya

Pasal 11

Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengelolaan Taman Hutan Raya adalah unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan kajian dampak lingkungan, pengadauan, penyelesaian sengketa, penegakan hukum dan pengelolaan Taman Hutan Raya.

Pasal 12

Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengelolaan Taman Hutan Raya mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis kegiatan pelaksanaan dibidang Penataan, Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengelolaan Taman Hutan Raya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penataan, Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengelolaan Taman Hutan Raya mempunyai fungsi :

a. menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
b. melakukan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RPJP/RPJM serta Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. melaksanakan.....

c. melaksanakan penentuan daya dukung/daya tampung lingkungan hidup dan Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung/daya tampung lingkungan hidup;
d. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
e. melaksanakan sinkronisasi Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
f. melaksanakan penyusunan NSDA, Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
g. melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
h. melaksanakan Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
i. melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Pemantauan/evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
j. melaksanakan Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, rekomendasi persetujuan pengelolaan lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
k. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
l. melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
m. melaksanakan proses rekomendasi persetujuan pengelolaan lingkungan;
n. melakukan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
o. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan rekomendasi persetujuan pengelolaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
p. melaksanakan penelaahan/verifikasi atas pengaduan serta penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan dan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

q. melakukan.....

q. melakukan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
r. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan dan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan persetujuan Lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
s. melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan–lingkungan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
t. melaksanakan pengawasan terhadap penerima persetujuan lingkungan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima persetujuan lingkungan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
u. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
v. melakukan pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan dan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
w. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
x. melakukan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
y. menyiapkan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan Inventarisasi potensi kawasan TAHURA Kabupaten/Kota dan penataan kawasan TAHURA
z. menyiapkan bahan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Jangka pendek TAHURA Kabupaten
aa. menyiapkan bahan dalam perencanaan perlindungan dan pengawetan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
bb. menyiapkan bahan dalam perencanaan pengendalian kebakaran hutan di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;
cc. menyiapkan bahan dalam perencanaan pengembangan pemanfaatan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem serta jasa lingkungan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota
dd. menyiapkan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan penerimaan PNBP di kawasan Tahura Kabupaten/Kota.

ee. meyiapkan.....

ee. menyiapkan bahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga Tahura Kabupaten/Kota;

ff. menyiapkan bahan dalam perencaanaan dan pelaksanaan pengembangan kerjasama, kemitraan, sistem informasi dan data base, promosi dan pemasaran kawasan Tahura;

gg. menyiapkan bahan dalam perencaanaan dan pelaksanaan pengembangan bina cinta alam, penyuluhan konservasi sumber daya alam, desa konservasi dan ekosistem di kawasan Tahura Kabupaten/Kota;

hh. menyiapkan bahan dalam perencaanaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tahura Kabupaten/Kota;

ii. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, pembatasan kerusakan, pengamanan kawasan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi dan penyuluhan, penangkaran pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya, penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem serta penutupan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;

jj. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota.

kk. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota;

ll. melakukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan kawasan Tahura.

mm. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi teknis bidang pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, plasma nutfah, tumbuhan dan satwa liar, pelaksanaan pelayanan dan promosi bidang Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dan pelaksanaan koordinasi teknis bidang penyuluhan, bina cinta alam, dan pemberdayaan masyarakat; dan

nn. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf.....

Paragraf 4
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Peningkatan Kapasitas dan Pertamanan

Pasal 14

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Peningkatan Kapasitas dan Pertamanan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas serta Pertamanan.

Pasal 15

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Peningkatan Kapasitas dan Pertamanan mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis kegiatan pelaksanaan dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pertamanan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Peningkatan Kapasitas dan Pertamanan mempunyai fungsi :

a. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
b. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
c. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
d. membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry dan Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam serta Pembinaan pendaur ulangan sampah;
e. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
f. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
g. merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
h. mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
i. menyediakan sarana prasarana penanganan sampah dan Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
j. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
k. mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
l. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah dan Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;

m. melaksanakan.....

m. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
n. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
o. menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
p. merekomendasikan persetujuan lingkungan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
q. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
r. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
s. mengendalikan kegiatan peningkatan pelayanan kebersihan, mobilisasi, perawatan sarana dan prasarana kebersihan dan Pengendalian pembinaan, pengawasan pelayanan tenaga kebersihan serta Pemantauan dan evaluasi pelayanan kebersihan;
t. meningkatkan sarana dan prasarana penanganan pengelolaan persampahan;
u. merumuskan penyusunan kebijakan rekomendasi persetujuan pengelolaan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
v. melaksanakan rekomendasi persetujuan pengelolaan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
w. merekomendasikan persetujuan pengelolaan bagi pengumpul limbah B3;
x. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
y. melaksanakan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
z. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
aa. melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

bb. melaksanakan .....

bb. melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA dan Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
cc. melaksanakan penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
dd. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
ee. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
ff. melaksanakan penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan local/pengetahuan tradisional terkait PPLH dan Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan local/pengetahuan tradisional terkait PPLH;
gg. melaksanakan pengembangan materi serta metode diklat dan penyuluhan LH;
hh. melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
ii. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
jj. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
kk. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan dan Penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan LH;
ll. melaksanakan pengembangan jenis penghargaan LH dan Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
mm. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan dan Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
nn. melaksanakan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi/nasional
oo. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pertamanan;
pp. melaksanakan pengendalian penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program dalam rangka perencanaan teknis, pembangunan, pengembangan, penataan, perawatan, pengawasan, pembinaan ruang terbuka hijau, taman kota, hutan kota dan jalur hijau kota;
qq. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pendataan/inventarisasi taman kota, hutan kota, dan jalur hijau kota;
rr. melaksanakan penataan/pemeliharaan Lampu Taman Kota dan ruang terbuka hijau serta Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dibidang pemanfaatan taman kota, hutan kota dan jalur hijau kota; dan
ss. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5....

Paragraf 5
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup

Pasal 17

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 18

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis kegiatan pelaksanaan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
b. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
c. menentukan baku mutu lingkungan;
d. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
e. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
f. melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;
g. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
h. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
i. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
j. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
k. melaksanakan penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
l. melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
m. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
n. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
o. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
p. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
q. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
r. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;

s. melasanakan .....

s. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
t. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
u. melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
v. melaksanakan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
w. melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
x. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
y. melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
z. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
aa. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 .....

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a;
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan Eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagianwajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27 .....

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/Pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 29

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup .

Pasal 30

(1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup .
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal 31

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 32 .....

Pasal 32

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Simelue Nomor 13 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

(3) Standar .....

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan PeraturanBupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Simeulue
pada tanggal 19 Juli 2024 M
13 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Simeulue
pada tanggal 19 Juli 2024 M
13 Muharram 1446 H

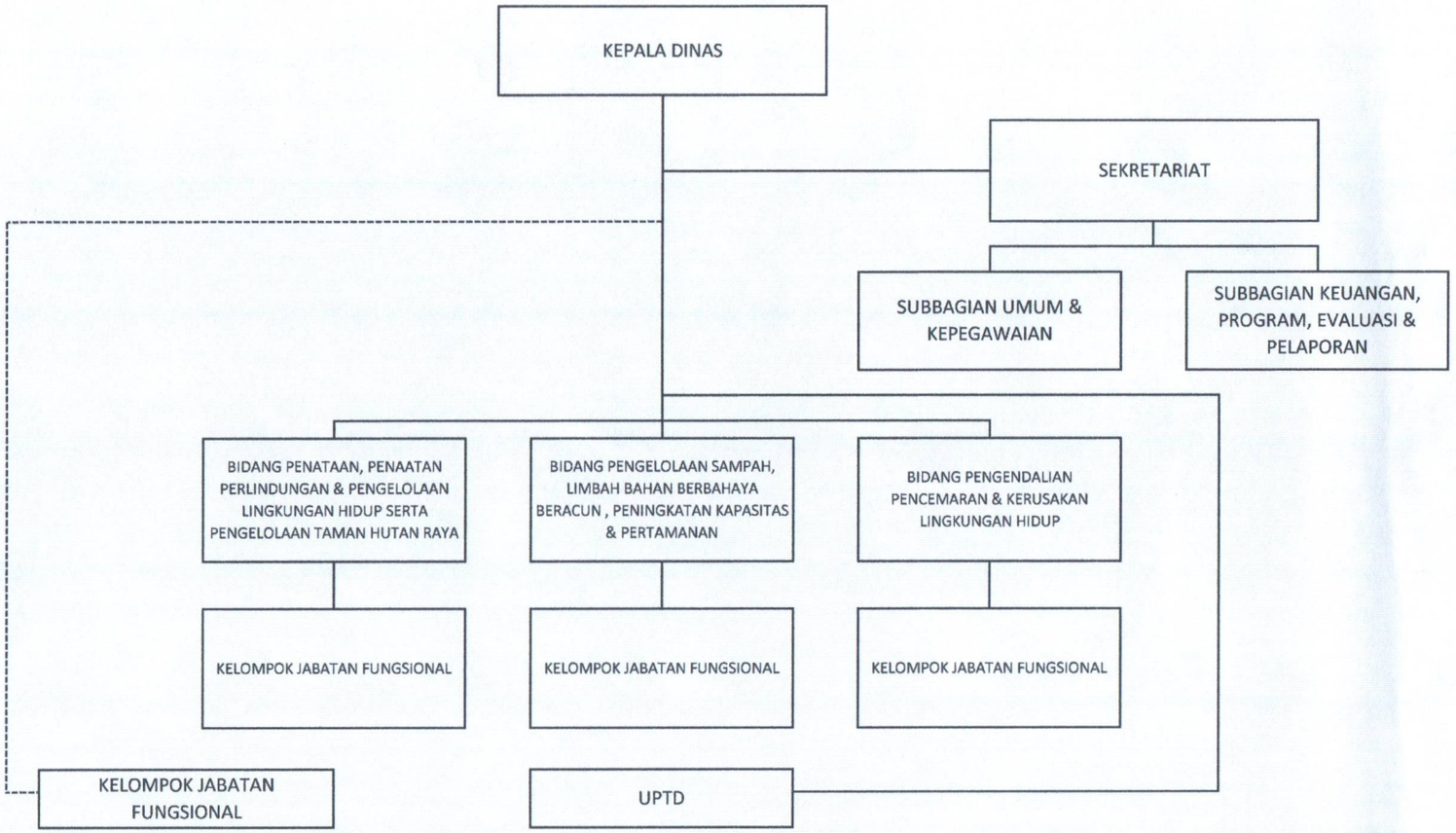
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 34

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI SIMEULUE
Nomor : 34 Tahun 2024
Tanggal : 19 Juli 2024 M
13 Muharram 1446 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIMEULUE



Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH